



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kmp. Sawah Rt. 003 Rw. 009 Ds. Banyuajuh Kec. Kamal Kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : 1. Pelajar / Mahasiswa (KTP) 2. Kuli Bangunan dan Menjual Parfum

Terdakwa dilakukan penangkapan 8 Februari 2023;

Terdakwa M. Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023
7. perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan 10 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dalam perkara ini meskipun Majelis Hakim sudah menawarkan kepada Terdakwa untuk di dampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M. IKHSAN NURULLOH BIN MUNIRI (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 E UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **14 (empat belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, **denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsider pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;**

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju lengan panjang seragam madrasah warna putih;
- 1 (satu) potong rok panjang seragam madrasah warna hitam;
- 1 (satu) potong kerudung warna putih;
- 1 (satu) potong celana pendek warna putih motif kombinasi warna kuning dan warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos lengan penek warna abu-abu bertuliskan kubikrebel dibagian dada;
- 1 (satu) potong celana pendek warna krem yang terpotong pada bagian kiri;
- 1 (satu) buah helm warna putih merk VOG;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda suprafit warna hitam striping warna orange Nopol L-2982-MO

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia **Terdakwa M. IKHSAN NURULLOH BIN MUNIRI (ALM)** pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 Wib atau setidak tidak pada bulan januari 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di kamar mandi Madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Kholili yang beralamat di Jl. Anggrek No. 121 Kel. Kemayoran Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak : [REDACTED]**

[REDACTED] (Selanjutnya disebut sebagai Anak Korban), untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa datang dari arah barat ke Madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Kholili dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Surprafit warna hitam, striping warna orange Nopol L-2982-MO. Kemudian terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motor tersebut di depan warung milik B. Zaenab. Lalu terdakwa duduk-duduk di kursi sebelah utara depan warung tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi Astutik dan saksi R.A. Aminta Rita datang ke Madrasah untuk mengantar anak-anaknya ke Madrasah tersebut. Lalu saksi Astutik dan saksi R.A. Aminta Rita berhenti di depan warung milik B. Zaenab dan melihat terdakwa sedang duduk di warung tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa pindah ke tempat duduk kursi panjang bagian timur depan warung lalu tidak lama kemudian terdakwa berdiri menoleh ke dalam Madrasah.
- Bahwa sekitar pukul 13.30 Wib Anak Korban datang ke Madrasah dengan menggunakan sepeda angin dan memarkir sepeda anginnya di halaman Madrasah. terdakwa yang merasa nafsu karena melihat Anak Korban, sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban. Terdakwa langsung memindahkan sepeda motornya ke depan pintu masuk Madrasah dan memanggil Anak Korban ke arah pintu masuk Madrasah, kemudian Anak Korban menghampiri terdakwa lalu terdakwa mengatakan “panggilin anak itu” sambil menunjuk ke arah Madrasah namun Anak Korban menolak. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “lambinah patepak (bajunya betulin)” sambil terdakwa meraba baju Anak Korban di bagian perut untuk merapikannya.
- Bahwa terdakwa kemudian menarik tangan kanan Anak Korban ke kamar mandi Madrasah dengan menggunakan tangan kanannya. Setelah berada di dalam kamar mandi, terdakwa melihat situasi kedaan di dalam Madrasah. Lalu terdakwa menarik tangan kiri korban dan mengajak masuk ke dalam kamar mandi.
- Bahwa saat berada di dalam kamar mandi, Anak Korban berdiri menghadap ke arah pintu sedangkan terdakwa jongkok di depan Anak Korban. Selanjutnya terdakwa memasukkan tangannya ke dalam rok yang digunakan Anak Korban, lalu terdakwa menurunkan celana pendek yang digunakan Anak Korban hingga paha Anak Korban. Selanjutnya terdakwa menyingkap rok Anak Korban hingga perut dan dipegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Setelah itu, terdakwa mencabuli Anak Korban dengan cara ibu jari, jari telunjuk, jari tengah dan jari manis tangan kiri terdakwa genggam dengan posisi menghadap ke atas sedangkan jari kelingking terdakwa colekan ke alat kelamin Anak Korban dan terdakwa tekan dari arah bwah ke atas secara berulang-ulang sekitar 5 (lima) menit.
- Bahwa saat bel Madrasah berbunyi terdakwa melepaskan Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban “sudah sana kamu masuk, diem ya jangan bilang siapa-siapa nanti pulangnya tak kasih uang”. Kemudian terdakwa dan Anak Korban keluar dari kamar mandi, Anak Korban masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kelasnya sedangkan terdakwa pergi meninggalkan Madrasah ke arah barat dengan menggunakan sepeda motor miliknya.

- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wib saat saksi Anis Syifa Urrahmah berada di luar ruang kelas, salah seorang siswi yang Bernama Nuri Hikamtul Zahra memberitahu kepada saksi Anis Syifa Urrahmah kalau Anak Korban sedang menangis di dalam ruang kelas. Kemudian saksi Anis Syifa Urrahmah meminta untuk memanggil Anak Korban dan beberapa menit kemudian Anak korban menghampiri saksi Anis Syifa Urrahmah dalam keadaan menangis. Setelah itu, saksi Anis Syifa Urrahmah bertanya kepada Anak Korban mengapa menangis lalu Anak Korban mengatakan sakit sambil menempelkan tangan kanannya ke bagian alat kelaminnya. Kemudian Anak Korban mengatakan "tadi di anu-anu sama bapak-bapak". Selanjutnya saksi Anis Syifa Urrahmah mengantar pulang Anak Korban ke rumahnya dan memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Hj. Sunailah. Setelah itu, saksi Hj. Sunailah membawa Anak Korban melakukan pemeriksaan alat kelamin Anak Korban di rumah sakit dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bangkalan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan kepada Anak Korban yang berumur 7 (tujuh) tahun 1 (satu) bulan 3 (tiga) hari sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3526-LT-12052016-0053 tanggal 17 Mei 2016 an ██████████ yang lahir pada tanggal 21 Desember 2015.

- Bahwa Anak Korban tidak menghendaki Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban.

• Bahwa berdasarkan hasil **Visum et Repertum** Nomor : 445/11059/433.102.1/I/2023 tanggal 24 Januari 2023, yang dibuat oleh dr. H. Muljadi Amanullah, SpOG., Dokter pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu terhadap MUHAMMAD SYAIFUL ILMI ZIDAN IBRAHIM dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Saat ini kami dapatkan seorang anak perempuan dengan selaput dara yang masih utuh (intak).
- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan baik luka baru maupun luka lama.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas Anak Korban mengalami gangguan gangguan penyesuaian dengan reaksi cemas. sebagaimana hasil pemeriksaan **Visum et Repertum (VerR) Psychiatricum** Nomor : SK/116/KES.3/III/2023/Rumkit tanggal

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan 02 Februari 2023 yang dibuat oleh dr. LUCIA DEWI PUSPITA, Sp.KJ, CITA JUWITA A.R., SPsi.,MPsi, Psikolog, Imroatus Solichah, Amd.Kep. Tim Pemeriksa dari Poli Psikiatri RS Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso terhadap [REDACTED] dengan **kesimpulan hasil pemeriksaan** : Pada pemeriksaan psikiatri terhadap terperiksa [REDACTED], didapatkan gangguan penyesuaian dengan reaksi cemas. Gangguan Penyesuaian adalah gangguan kejiwaan yang terjadi akibat stresor (sumber stress) yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari seorang dengan disertai perasaan mudah cemas, was-was, mimpi buruk, takut kejadian itu terulang lagi.

Saran :

- Diperlukan pendampingan dari professional Kesehatan jiwa (psikiater/psikolog) agar terperiksa mampu menghadapi kehidupannya lebih baik lagi.
- Diperlukan dukungan dari keluarga supaya terperiksa merasa lebih nyaman dan tidak merasa sendiri serta edukasi terhadap terperiksa untuk berani menolak ajakan orang yang tidak dikenalinya.

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 E UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua

Bawa ia **Terdakwa M. IKHSAN NURULLOH BIN MUNIRI (ALM)** pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 Wib atau setidak tidak pada bulan januari 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di kamar mandi Madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Kholili yang beralamat di Jl. Anggrek No. 121 Kel. Kemayoran Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaryanya, **telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak** : [REDACTED] (Selanjutnya disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anak Korban), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa datang dari arah barat ke Madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Kholili dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Suprafit warna hitam, striping warna orange Nopol L-2982-MO. Kemudian terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motor tersebut di depan warung milik B. Zaenab. Lalu terdakwa duduk-duduk di kursi sebelah utara depan warung tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi Astutik dan saksi R.A. Aminta Rita datang ke Madrasah untuk mengantar anak-anaknya ke Madrasah tersebut. Lalu saksi saksi Astutik dan saksi R.A. Aminta Rita berhenti di depan warung milik B. Zaenab dan melihat terdakwa sedang duduk di warung tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa pindah ke tempat duduk kursi Panjang bagian timur depan warung lalu tidak lama kemudian terdakwa berdiri menoleh ke dalam Madrasah.
- Bahwa sekitar pukul 13.30 Wib Anak Korban datang ke Madrasah dengan menggunakan sepeda angin dan memarkir sepeda anginnya di halaman Madrasah. terdakwa yang merasa nafsu karena melihat Anak Korban, sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban. Terdakwa langsung memindahkan sepeda motornya ke depan pintu masuk Madrasah dan memanggil Anak Korban ke arah pintu masuk Madrasah, kemudian Anak Korban menghampiri terdakwa lalu terdakwa mengatakan “panggilin anak itu” sambil menunjuk ke arah Madrasah namun Anak Korban menolak. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “lambinah patepak (bajunya betulin)” sambil terdakwa meraba baju Anak Korban di bagian perut untuk merapikannya.
- Bahwa terdakwa kemudian menarik tangan kanan Anak Korban ke kamar mandi Madrasah dengan menggunakan tangan kanannya. Setelah berada di dalam kamar mandi, terdakwa melihat situasi kedaan di dalam Madrasah. Lalu terdakwa menarik tangan kiri korban dan mengajak masuk ke dalam kamar mandi.
- Bahwa saat berada di dalam kamar mandi, Anak Korban berdiri menghadap ke arah pintu sedangkan terdakwa jongkok di depan Anak Korban. Selanjutnya terdakwa memasukkan tangannya ke dalam rok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan Anak Korban, lalu terdakwa menurunkan celana pendek yang digunakan Anak Korban hingga paha Anak Korban. Selanjutnya terdakwa menyingkap rok Anak Korban hingga perut dan dipegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Setelah itu, terdakwa mencabuli Anak Korban dengan cara ibu jari, jari telunjuk, jari tengah dan jari manis tangan kiri terdakwa genggam dengan posisi menghadap ke atas sedangkan jari kelingking terdakwa colekan ke alat kelamin Anak Korban dan terdakwa tekan dari arah bawah ke atas secara berulang-ulang sekitar 5 (lima) menit.

- Bahwa saat bel Madrasah berbunyi terdakwa melepaskan Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban "sudah sana kamu masuk, diem ya jangan bilang siapa-siapa nanti pulangnya tak kasih uang". Kemudian terdakwa dan Anak Korban keluar dari kamar mandi, Anak Korban masuk ke kelasnya sedangkan terdakwa pergi meninggalkan Madrasah ke arah barat dengan menggunakan sepeda motor miliknya.
- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wib saat saksi Anis Syifa Urrahmah berada di luar ruang kelas, salah seorang siswi yang Bernama Nuri Hikamtul Zahra memberitahu kepada saksi Anis Syifa Urrahmah kalau Anak Korban sedang menangis di dalam ruang kelas. Kemudian saksi Anis Syifa Urrahmah meminta untuk memanggil Anak Korban dan beberapa menit kemudian Anak korban menghampiri saksi Anis Syifa Urrahmah dalam keadaan menangis. Setelah itu, saksi Anis Syifa Urrahmah bertanya kepada Anak Korban mengapa menangis lalu Anak Korban mengatakan sakit sambil menempelkan tangan kanannya ke bagian alat kelaminnya. Kemudian Anak Korban mengatakan "tadi di anu-anu sama bapak-bapak". Selanjutnya saksi Anis Syifa Urrahmah mengantar pulang Anak Korban ke rumahnya dan memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Hj. Sunailah. Setelah itu, saksi Hj. Sunailah membawa Anak Korban ke melakukan pemeriksaan alat kelamin Anak Korban di rumah sakit dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bangkalan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan kepada Anak Korban yang berumur 7 (tujuh) tahun 1 (satu) bulan 3 (tiga) hari sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3526-LT-12052016-0053 tanggal 17 Mei 2016 an ██████████ yang lahir pada tanggal 21 Desember 2015.
- Bahwa Anak Korban tidak menghendaki Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan hasil **Visum et Repertum** Nomor : 445/11059/433.102.1/I/2023 tanggal 24 Januari 2023, yang dibuat oleh dr. H. Muljadi Amanullah, SpOG., Dokter pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu terhadap MUHAMMAD SYAIFUL ILMI ZIDAN IBRAHIM dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
 - Saat ini kami dapatkan seorang anak perempuan dengan selaput dara yang masih utuh (intak).
 - Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan baik luka baru maupun luka lama.
 - Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas Anak Korban mengalami gangguan gangguan penyesuaian dengan reaksi cemas. sebagaimana hasil pemeriksaan **Visum et Repertum (VerR) Psychiatricum** Nomor : SK/116/KES.3/III/2023/Rumkit tanggal pemeriksaan 02 Februari 2023 yang dibuat oleh dr. LUCIA DEWI PUSPITA, Sp.KJ, CITA JUWITA A.R., SPsi.,MPsi, Psikolog, Imroatus Solichah, Amd.Kep. Tim Pemeriksa dari Poli Psikiatri RS Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso terhadap [REDACTED] dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan psikiatri terhadap terperiksa [REDACTED], didapatkan gangguan penyesuaian dengan reaksi cemas. Gangguan Penyesuaian adalah gangguan kejiwaan yang terjadi akibat stresor (sumber stress) yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari seorang dengan disertai perasaan mudah cemas, was-was, mimpi buruk, takut kejadian itu terulang lagi.

Saran :

- Diperlukan pendampingan dari professional Kesehatan jiwa (psikiater/psikolog) agar terperiksa mampu menghadapi kehidupannya lebih baik lagi.
 - Diperlukan dukungan dari keluarga supaya terperiksa merasa lebih nyaman dan tidak merasa sendiri serta edukasi terhadap terperiksa untuk berani menolak ajakan orang yang tidak dikenalinya.
- Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 6 Huruf a Jo Pasal 4 Ayat (2) Huruf c UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Lubna Ghasani Azzalia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa telah mencel alat kelamin saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 Wib bertempat di kamar mandi madrasah diniyah Ta'miliyah di Jl Anggrek Kelurahan Kemayoran Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa awalnya kejadian tersebut Terdakwa memanggil saksi, kemudian saksi menuju ke arah Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa berkata akan membetulkan baju saksi dan kemudian membawa saksi ke kamar mandi lalu Terdakwa berkata akan memberi saksi uang yang pada waktu itu posisi Terdakwa di kamar mandi sedang jongkok di depan saksi sambil menyingkap rok saksi dan mencolek kemaluan saksi dengan menggunakan jari tulunjuk tangan kiri sambil ditekan tekan ke kemaluan saksi oleh Terdakwa sampai terasa sakit kemudian Terdakwa juga meremas remas pantat saksi kemudian setelah itu Terdakwa pergi;
 - Bahwa ketika Terdakwa memegang kemaluan saksi dan meremas payudara saksi kemudian saksi hanya menangis dan ketakutan di dalam kelas dan teman teman saksi kemudian lapor kepada Guru Madrasah yang bernama bu Syifa yang kemudian menghampiri saksi dan menanyakan kenapa saksi menangis, lalu saksi cerita pada Syifa bahwa " saya di panggil oleh laki laki dan di tarik ke kamar mandi , kemudian kemaluan saksi di colek oleh laki laki itu " dan Bu Syifa lalu keluar mencari laki laki itu tetapi sudah tidak ada dan kemudian saksi di antar pulang oleh Bu Syifa ke rumah nenek dan setibanya di rumah nenek saksi langsung memeluk nenek sambil menangis dan Bu Syifa kemudian bercerita pada nenek bahwa kemaluan saksi di colek oleh seorang laki laki yaitu Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menjanjikan saksi akan memberikan uang kepada saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
2. Hj Sunailah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan pelecehan sexual terhadap cucu saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 Wib bertempat di kamar mandi madrasah diniyah Ta'miliyah di Jl Anggrek Kelurahan Kemayoran Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awal mulanya kejadian tersebut ketika itu saksi sedang berada dirumah, kemudian saksi korban pulang kerumah dengan diantar oleh saksi Ani Syifa Urahmah, dan ketika melihat saksi korban pulang kerumah sebelum waktunya, maka saksi langsung bertanya "*Iho kok sudah pulang*" dan kemudian saksi korban langsung berlari memeluk saksi sambil menangis, dan kemudian saksi bertanya kepada saksi korban "*kamu kenapa kok menangis*" dan kemudian saksi korban menjawab "*sakit Mbah Umi, aku sakit*" sambil tetap memeluk saksi dan kemudian saksi kembali bertanya kepada saksi korban "*kamu sakit kenapa, kamu jatuh ta*" namun saksi korban tidak menjawab dan hanya menangis saja, dan kemudian saksi Ani Syifa Urahmah yang mengantarkan saksi korban tersebut memberitahu saksi bahwa saksi korban baru saja mengalami pelecehan seksual/pencabulan;
- Bahwa pada waktu itu saksi sempat melepas celana dalam yang dipakai oleh saksi korban untuk memeriksa kemaluannya, dan setelah saksi periksa, kemudian saksi melihat pada kemaluan saksi korban bagian bawah ada bekas kemerahan;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Rosita kemudian langsung membawa saksi korban ke Puskesmas Senenan dengan tujuan untuk memeriksa kondisi badan maupun alat kelamin saksi korban, namun pada waktu itu petugas Puskesmas Senenan tidak melakukan pemeriksaan karena saksi tidak membawa surat dari pihak Kepolisian, dan pada waktu itu saksi disarankan untuk melapor dulu ke pihak Kepolisian dengan didampingi oleh Pak RT, sehingga pada waktu itu saksi langsung ke Madrasah dan oleh pengurus Madrasah kemudian dipanggilan Pak. RT, dan setelah Pak. RT datang ke Madrasah, selanjutnya saksi diantar melapor ke Polres Bangkalan, dan setelah itu saksi korban dilakukan Visum et repertum di RSUD Bangkalan'
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Anis Syifa Urahmah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan pelecehan sexual terhadap saksi Lubna Ghasani Azzalia;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 Wib bertempat di kamar mandi madrasah diniyah Ta'miliyah di Jl Anggrek Kelurahan Kemayoran Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 14.00 Wib, salah seorang siswi bernama Nuri Hikamtul Zahra memberitahu saksi di ruang kantor bahwa saksi korban sedang menangis didalam ruang kelas 1A, dan mengetahui hal itu saksi kemudian menyuruh Nuri Hikamtul Zahra untuk memanggil saksi korban, dan beberapa menit kemudian saksi korban datang menemui saksi dengan diantar oleh Nuri Hikamtul Zahra dalam keadaan menangis;
- Bahwa setelah bertemu dengan korban, kemudian saksi bertanya "*kenapa kamu kok menangis Nak*" dan kemudian korban menjawab "*Sakit bu, (sambil menempelkan tangan kanannya ke bagian alat kelaminnya)*" dan kemudian saksi bertanya lagi "*iya kenapa Nak., kok sakit*" dan kemudian korban menjawab "*tadi di anu sama bapak-bapak*" dan kemudian saksi bertanya lagi "*mana bapak-bapaknya sekarang*" dan kemudian korban menjawab "*ada di warung*", dan setelah mengetahui hal itu saksi kemudian langsung menggendong korban dan membawanya ke warung milik Zaenab yang letaknya di sebelah barat Madrasah dengan harapan bapak-bapak yang di maksud oleh korban tersebut masih ada, namun diwarung tersebut saksi tidak melihat adanya laki-laki satupun dan hanya ada ibu-ibu wali murid yakni saksi Astutik dan Eni Daryanti yang sedang menunggu anaknya pulang dari Madrasah;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada beberapa orang ibu-ibu wali murid yang ada di warung tersebut "*Buk, barusan ada bapak-bapak disini*" dan kemudian salah seorang ibu wali murid yaitu saksi Astutik menjawab "*iya ada tadi Buk, tapi sekarang orangnya sudah pergi, kenapa Buk*" dan kemudian saksi menjawab "*ndak Buk, Cuma anak ini di apa-apain tadi*" (sambil Saksi menunjuk ke arah korban), dan karena laki-laki yang saksi cari tersebut sudah tidak ada di sekitar Madrasah, selanjutnya saksi langsung membawa korban masuk kembali ke ruang kantor;
- Bahwa selanjutnya korban yang masih dalam keadaan menangis kemudian saksi turunkan dari gendongan saksi, dan setelah itu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan celana dalam korban dan memeriksa kemaluan/alat kelaminnya dengan posisi korban berdiri sedangkan saksi duduk di lantai, karena pada waktu itu saksi merasa khawatir terjadi sesuai pada diri korban dan setelah saksi periksa celana dalamnya dalam keadaan baik dan bersih, sedangkan pada alat kelaminnya juga tidak ada bekas luka, darah ataupun tanda tanda kekerasan lainnya;

- Bahwa selanjutnya saksi menenangkan korban sambil memberinya minum, dan setelah korban berhenti menangis dan mulai tenang, setelah itu sekitar jam 14.15 Wib korban saksi antar pulang kerumahnya dan kemudian bertemu dengan neneknya, dan setelah nenek korban beritahu mengenai kejadian yang telah dialami oleh korban tersebut, saksi kemudian pamit ke Madrasah dan melanjutkan mengajar;
- Bahwa ketika kejadian tersebut korban memakai baju seragam Madrasah yakni kerudung warna putih, baju lengan panjang warna putih dan memakai rok warna hitam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. **Rosita** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan pelecehan sexual terhadap saksi Lubna Ghasani Azzalia;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 Wib bertempat di kamar mandi madrasah diniyah Ta'miliyah di Jl Anggrek Kelurahan Kemayoran Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya pada waktu itu saksi sedang main ke rumah saksi Hj. Sunailah, kemudian korban pulang dengan diantar oleh saksi Anis Syifa Urohmah dan melihat cucunya pulang kerumah sebelum waktunya, maka saksi Hj Sunailah langsung bertanya "*Iho kok sudah pulang*" dan kemudian korban langsung berlari memeluk saksi Hj Sunailah sambil menangis, dan kemudian saksi Hj Sunailah bertanya kepada korban "*kamu kenapa kok menangis*" dan kemudian korban menjawab "*sakit Mbah Umi, aku sakit*" sambil tetap memeluk neneknya dan kemudian saksi Hj Sunailah kembali bertanya kepada korban "*kamu sakit kenapa, kamu jatuh ta*" namun korban tidak menjawab dan hanya menangis saja, dan kemudian saksi Anis Syifa Urahmah yang mengantarkan korban pulang kerumah tersebut bercerita bahwa korban tersebut baru saja mengalami pelecehan seksual/pencabulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa ketika diantar pulang korban dalam keadaan ketakutan, menangis, wajahnya pucat seperti orang sakit;
- Bawa setelah korban mulai tenang, saksi dan saksi Anis Syifa Urahmah kemudian menyarankan kepada saksi Hj Sunailah untuk memeriksa kemaluan korban khawatir terjadi apa-apa, kemudian saksi Hj Sunailah melepas celana dalam yang di pakai oleh korban untuk memeriksa kemaluannya, dan setelah diperiksa bersama-sama, saksi dan saksi Hj Sunailah kemudian melihat pada kemaluan korban dibagian pinggir ada bekas kemerahan;
- Bawa setelah saksi Anis Syifa Urahmah pamit pulang kembali ke Madrasah, saksi kemudian diajak oleh saksi Hj Sunailah membawa korban ke Puskesmas Senenan dengan tujuan untuk memeriksaan kondisi badan maupun alat kelamin korban tersebut, namun pada waktu itu petugas Puskesmas Senenan tidak melakukan pemeriksaan karena saksi dan saksi Hj Sunailah tidak membawa surat dari pihak Kepolisian, dan selanjutnya saksi Hj Sunailah dan korban diantar Pak RT melapor ke Polres Bangkalan, dan setelah itu pada malam harinya korban diantar petugas ke RSUD Bangkalan untuk dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

5. Ra Amina rita dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bawa saksi dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan pelecehan sexual terhadap saksi Lubna Ghasani Azzalia;
- Bawa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 Wib bertempat di kamar mandi madrasah diniyah Ta'miliyah di Jl Anggrek Kelurahan Kemayoran Kabupaten Bangkalan;
- Bawa awalnya kejadian tersebut saat saksi kembali ke Madrasah untuk yang kedua kalinya untuk menunggu kepulangan anak Saksi, kemudian saksi diberitahu oleh saksi Astutik dan Eni Daryanti bahwa "*mbak..mbak sampean tahu bapak-bapak yang duduk di sini tadi*" dan kemudian saksi menjawab "*kenapa mbak*" dan kemudian saksi Astutik menjawab "*tadi Ustadzah Anis Syifa Urahmah datang kesini sama seorang anak perempuan, katanya Anis Syifa Urahmah anak perempuan tersebut diduga baru saja di cabuli oleh bapak-bapak yang duduk disini tadi*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi menjawab *"Iho iya ta mbak, tadi aku juga lihat orangnya serem gitu, saya lihat matanya merah mbak"* dan kemudian saksi, saksi Astutik dan eni Daryanti membicarakan mengenai kejadian tersebut sampai anak-anak pulang sekolah jam 15.30 Wib;

- Bawa saksi tiba di Madrasah pertama kalinya sekitar jam 13.30 Wib, bersamaan dengan saksi Astutik namun saksi Atutik tidak langsung datang ke Madrasah melainkan memarkir sepeda motornya di warung milik B. Zaenab yang letaknya berdampingan dengan Madrasah di sebelah baratnya, sedangkan saksi langsung mengantarkan anak saksi dan berhenti di pintu masuk Madrasah yang sebelah timur;
 - Bawa di warung milik B Zaenab tersebut saksi hanya melihat ada seorang laki-laki usia sekitar 30 tahun, sedang duduk sendirian di kursi kayu yang ada mejanya di depan warung bagian utara, dengan posisi menundukkan kepalanya di atas meja tersebut;
 - Bawa ciri-ciri orang tersebut perawakkannya sedang, rambut hitam lurus agak panjang dibagian depan dan belah tengah, kulit hitam, memakai baju berwarna abu-abu dan memakai celana pendek;
 - Bawa orang lain yang juga mengetahui keberadaan laki-laki tersebut yakni saksi Astutik yang pada waktu itu datang ke Madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Kholili bersamaan dengan Saksi, dan kemudian berhenti di warung B. Zaenab;
 - Bawa pada waktu saksi lewat di depan warung B. Zaenab, laki-laki tersebut sempat mendongakkan wajahnya dan melihat ke arah saksi, dan pada waktu itu saksi juga melihat wajah pelaku yakni kulitnya hitam, matanya merah, wajahnya seram, dan rambutnya yang depan agak panjang dan belah tengah, sedangkan ciri-ciri sepeda motor yang dipakai oleh laki-laki tersebut yakni merk Honda Supra tahun tua warna hitam, striping warna orange di bagian kempol samping, dan jok nya ada warna hijau;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
- 6. Astuti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bawa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
 - Bawa saksi dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan pelecehan sexual terhadap saksi Lubna Ghasani Azzalia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 Wib bertempat di kamar mandi madrasah diniyah Ta'miliyah di Jl Anggrek Kelurahan Kemayoran Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya korban dibawa saksi Anis Syifa Urahmah menemui saksi dalam keadaan menangis dan mengatakan "sakit ustadzah, sakit";
- Bahwa waktu itu saksi berada di warung milik B. Zaenab tersebut sebelumnya mengantar anaknya yang sekolah di Madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Kholili tersebut, dan kemudian menunggu kepulangan anaknya di warung milik B. Zaenab bersama dengan Eni Daryanti;
- Bahwa saksi tiba di Madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Kholili sekitar jam 13.27 Wib, namun Saksi tidak langsung datang ke Madrasah melainkan memarkir sepeda motornya di warung milik B. Zaenab yang letaknya berdampingan dengan Madrasah di sebelah baratnya;
- Bahwa ketika saksi di warung milik B. Zaenab tersebut saksi hanya melihat ada seorang laki-laki sedang duduk sendirian di kursi kayu yang ada mejanya di depan warung bagian utara, dengan posisi menundukkan kepala ke helm yang berada di atas meja tersebut dengan ciri-ciri laki-laki tersebut perawakannya sedang, rambut hitam pendek, kulit hitam, memakai kaos warna abu-abu, memakai celana pendek jenis jins warna abu-abu (Denim);
- Bahwa setibanya di depan warung milik B. Zaenab, awalnya saksi masuk ke dalam madrasah untuk menukar uang saku untuk anaknya, dan setelah selesai menukar uang, selanjutnya saksi kembali lagi ke warung B. Zaenab dan kemudian saksi melihat laki-laki tersebut sudah pindah duduk di kursi panjang terbuat dari bambu yang posisinya tetap di depan warung, namun ada di bagian paling timur, sedangkan saksi kemudian langsung duduk di lencak bambu yang posisinya di depan warung bagian barat sambil menghubungi Eni Daryanti, dan sekitar 3 menit kemudian Eni Daryanti datang dan setelah itu saksi dan Eni Daryanti masuk ke dalam warung dari arah barat dan kemudian makan siang bersama yang sebelumnya memang sudah dipersiapkan sebelumnya dari rumah, dan ketika saksi masuk ke dalam warung tersebut, laki-laki yang sebelumnya saksi lihat duduk-duduk di kursi panjang di depan warung B. Zaenab tersebut sudah tidak ada tanpa saksi ketahui kemana arah perginya;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang dipakai oleh laki-laki tersebut yakni merk Honda Supra tahun tua warna hitam, striping warna orange di bagian kempol samping dan di bagian jok ada warna hijau;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan atau (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap saksi Lubna Ghasani Azzalia;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari selasa, 24 Januari 2023 sekira pukul 13.30 Wib di kamar mandi Madrasah yang beralamat di Jl. Anggrek No. 121 Kelurahan Kemayoran Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa tiba di Madrasah yang beralamat di Jl. Anggrek No. 121 Kel. Kemayoran Kab. Bangkalan (depan toko AA Kab. Bangkalan) untuk berjualan parfum menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam milik Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa memarkir sepeda motor miliknya di depan warung dekat Madrasah tersebut sementara Terdakwa duduk-duduk di warung tersebut, dan kemudian sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa memanggil sekitar 3 orang anak untuk menanyakan rumahnya Pak Kiayi pemilik Madrasah tersebut dan memberinya uang sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) kepada 3 orang anak laki-laki tersebut, namun 3 orang anak laki-laki tersebut tidak mengetahui dimana rumahnya pak Kiayi dan setelah mengambil uang Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) dari Terdakwa, kemudian 3 orang anak laki-laki tersebut langsung lari masuk ke Madrasah, dan tidak lama kemudian datang seorang anak perempuan yang Terdakwa cabuli tersebut dengan menaiki sepeda sendirian, setelah anak perempuan tersebut memarkir sepedanya di garasi selanjutnya Terdakwa menghampiri anak perempuan tersebut di depan pagar Madrasah dan berkata "Panggilin anak itu" sambil menunjuk ke arah madrasah, anak perempuan tersebut menolak, selanjutnya Terdakwa berkata "lambinah pateppak"(bajunya betulin) sambil tangan Terdakwa meraba baju bagian perutnya untuk merapikannya, selanjutnya Terdakwa mengajak anak perempuan tersebut menuju ke kamar mandi di dalam Madrasah, dan setibanya di dalam kamar mandi Terdakwa berkata pada anak tersebut "torok engkok deghik e berrinnah pesseh" (ikuti saya nanti saya kasih uang), dan selanjutnya Terdakwa rapikan bajunya, kemudian Terdakwa jongkok di depan anak tersebut dan tangan Terdakwa kemudian masuk ke dalam roknya lalu menurunkan celana pendeknya sampai paha, selanjutnya Terdakwa menyingkap rok anak perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sampai perut dan Terdakwa pegangi roknya tersebut menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kiri Terdakwa meraba-raba alat kelamin anak perempuan tersebut dan menekan-nekannya menggunakan 1 (satu) jari sebelah kiri sambil sesekali Terdakwa meremas-remas pantat anak perempuan tersebut menggunakan tangan kiri, dan setelah itu terdengar bunyi bel masukan Madrasah sehingga anak tersebut berkata "aku mau masuk", lalu Terdakwa berkata "yeh kalla, jhek kebele ke pa sapah" (Ya sana, jangan bilang ke siapa-siapa), selanjutnya anak perempuan tersebut pergi menuju ke ke kelas sedangkan Terdakwa langsung pulang meninggalkan Madrasah. Awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa tiba di Madrasah yang beralamat di Jl. Anggrek No. 121 Kel. Kemayoran Kab. Bangkalan (depan toko AA Kab. Bangkalan) untuk berjualan parfum menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam milik Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa memarkir sepeda motor miliknya di depan warung dekat Madrasah tersebut sementara Terdakwa duduk-duduk di warung tersebut, dan kemudian sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa memanggil sekitar 3 orang anak untuk menanyakan rumahnya Pak Kiayi pemilik Madrasah tersebut dan memberinya uang sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) kepada 3 orang anak laki-laki tersebut, namun 3 orang anak laki-laki tersebut tidak mengetahui dimana rumahnya pak Kiayi dan setelah mengambil uang Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) dari Terdakwa, kemudian 3 orang anak laki-laki tersebut langsung lari masuk ke Madrasah, dan tidak lama kemudian datang seorang anak perempuan yang Terdakwa cabuli tersebut dengan menaiki sepeda sendirian, setelah anak perempuan tersebut memarkir sepedanya di garasi selanjutnya Terdakwa menghampiri anak perempuan tersebut di depan pagar Madrasah dan berkata "Panggilin anak itu" sambil menunjuk ke arah madrasah, anak perempuan tersebut menolak, selanjutnya Terdakwa berkata "lambinah pateppak"(bajunya betulin) sambil tangan Terdakwa meraba baju bagian perutnya untuk merapikannya, selanjutnya Terdakwa mengajak anak perempuan tersebut menuju ke kamar mandi di dalam Madrasah, dan setibanya di dalam kamar mandi Terdakwa berkata pada anak tersebut "torok engkok deghik e berrinnah pesseh" (ikuti saya nanti saya kasih uang), dan selanjutnya Terdakwa rapikan bajunya, kemudian Terdakwa jongkok di depan anak tersebut dan tangan Terdakwa kemudian masuk ke dalam roknya lalu menurunkan celana pendeknya sampai paha, selanjutnya Terdakwa menyingkap rok anak perempuan tersebut sampai perut dan Terdakwa pegangi roknya tersebut menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan, sedangkan tangan kiri Terdakwa meraba-raba alat kelamin anak perempuan tersebut dan menekan-nekannya menggunakan 1 (satu) jari sebelah kiri sambil sesekali Terdakwa meremas-remas pantat anak perempuan tersebut menggunakan tangan kiri, dan setelah itu terdengar bunyi bel masukan Madrasah sehingga anak tersebut berkata "aku mau masuk", lalu Terdakwa berkata "yeh kalla, jhek kebele ke pa sapah" (Ya sana, jangan bilang ke siapa-siapa), selanjutnya anak perempuan tersebut pergi menuju ke kelas sedangkan Terdakwa langsung pulang meninggalkan Madrasah;

- Bahwa tujuan Terdakwa menanyakan dimana rumah pak Kiai karena terdakwa hendak menawarkan dan menjual parfum;
- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk mencabuli anak perempuan tersebut sejak Terdakwa menghampiri anak perempuan tersebut di depan pagar dan menyuruhnya merapikan bajunya tersebut sehingga Terdakwa mengajaknya dan membawanya ke dalam kamar mandi Madrasah;
- Bahwa Terdakwa meraba-raba dan menekan-nekan alat kelamin sambil meremas-remas pantat anak perempuan tersebut sekira 30 (tiga puluh) menit dan anak perempuan tersebut tidak berteriak dan tidak menangis namun korban merasa terangsang;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pakai yakni merk Supra Fit tahun 2003 warna Hitam strip oranye dengan No.Pol: L 2982 MQ, dan Terdakwa menggunakan Helm warna putih yang bertuliskan TURBO warna merah di pinggir;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju lengan panjang seragam madrasah warna putih;
- 1 (satu) potong rok panjang seragam madrasah warna hitam;
- 1 (satu) potong kerudung warna putih;
- 1 (satu) potong celana pendek warna putih motif kombinasi warna kuning dan warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos lengan penek warna abu-abu bertuliskan kubikrebel dibagian dada;
- 1 (satu) potong celana pendek warna krem yang terpotong pada bagian kiri;
- 1 (satu) buah helm warna putih merk VOG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda suprafit warna hitam striping warna orange Nopol L-2982-MO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm telah melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap saksi Lubna Ghasani Azzalia;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari selasa, 24 Januari 2023 sekira pukul 13.30 Wib di kamar mandi Madrasah yang beralamat di Jl. Anggrek No. 121 Kelurahan Kemayoran Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm tiba di Madrasah yang beralamat di Jl. Anggrek No. 121 Kel. Kemayoran Kab. Bangkalan (depan toko AA Kab. Bangkalan) untuk berjualan parfum menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam milik Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm, dan selanjutnya Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm memarkir sepeda motor miliknya di depan warung dekat Madrasah tersebut sementara Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm duduk-duduk di warung tersebut, dan kemudian sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm memanggil sekitar 3 orang anak untuk menanyakan rumahnya Pak Kiayi pemilik Madrasah tersebut dan memberinya uang sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) kepada 3 orang anak laki-laki tersebut, namun 3 orang anak laki-laki tersebut tidak mengetahui dimana rumahnya pak Kiayi dan setelah mengambil uang Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) dari Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm, kemudian 3 orang anak laki-laki tersebut langsung lari masuk ke Madrasah, dan tidak lama kemudian datang seorang anak perempuan yang Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm cabuli tersebut dengan menaiki sepeda sendirian, setelah anak perempuan tersebut memarkir sepedanya di garasi selanjutnya Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm menghampiri anak perempuan tersebut di depan pagar Madrasah dan berkata "Panggilin anak itu" sambil menunjuk ke arah madrasah, anak perempuan tersebut menolak, selanjutnya Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm berkata "lambinah pateppak"(bajunya betulin) sambil tangan Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm meraba baju bagian perutnya untuk merapikannya, selanjutnya Terdakwa M Ikhsan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurulloh Bin Muniri Alm mengajak anak perempuan tersebut menuju ke kamar mandi di dalam Madrasah, dan setibanya di dalam kamar mandi Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm berkata pada anak tersebut "torok engkok deghik e berrinnah pesseh" (ikut saya nanti saya kasih uang), dan selanjutnya Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm rapikan bajunya, kemudian Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm jongkok di depan anak tersebut dan tangan Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm kemudian masuk ke dalam roknya lalu menurunkan celana pendeknya sampai paha, selanjutnya Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm menyingkap rok anak perempuan tersebut sampai perut dan Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm pegangi roknya tersebut menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kiri Terdakwa meraba-raba alat kelamin anak perempuan tersebut dan menekan-nekannya menggunakan 1 (satu) jari sebelah kiri sambil sesekali Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm meremas-remas pantat anak perempuan tersebut menggunakan tangan kiri, dan setelah itu terdengar bunyi bel masukan Madrasah sehingga anak tersebut berkata "aku mau masuk", lalu Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm berkata "yeh kalla, jhek kebele ke pa sapah" (Ya sana, jangan bilang ke siapa-siapa), selanjutnya anak perempuan tersebut pergi menuju ke kelas sedangkan Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm langsung pulang meninggalkan Madrasah. Awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm tiba di Madrasah yang beralamat di Jl. Anggrek No. 121 Kel. Kemayoran Kab. Bangkalan (depan toko AA Kab. Bangkalan) untuk berjualan parfum menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam milik Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm, dan selanjutnya Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm memarkir sepeda motor miliknya di depan warung dekat Madrasah tersebut sementara Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm duduk-duduk di warung tersebut, dan kemudian sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm memanggil sekitar 3 orang anak untuk menanyakan rumahnya Pak Kiayi pemilik Madrasah tersebut dan memberinya uang sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) kepada 3 orang anak laki-laki tersebut, namun 3 orang anak laki-laki tersebut tidak mengetahui dimana rumahnya pak Kiayi dan setelah mengambil uang Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) dari Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm, kemudian 3 orang anak laki-laki tersebut langsung lari masuk ke Madrasah, dan tidak lama kemudian datang seorang anak perempuan yang Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabuli tersebut dengan menaiki sepeda sendirian, setelah anak perempuan tersebut memarkir sepedanya di garasi selanjutnya Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm menghampiri anak perempuan tersebut di depan pagar Madrasah dan berkata "Panggilin anak itu" sambil menunjuk ke arah madrasah, anak perempuan tersebut menolak, selanjutnya Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm berkata "lambinah pateppak"(bajunya betulin) sambil tangan Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm meraba baju bagian perutnya untuk merapikannya, selanjutnya Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm mengajak anak perempuan tersebut menuju ke kamar mandi di dalam Madrasah, dan setibanya di dalam kamar mandi Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm berkata pada anak tersebut "torok engkok degzik e berrinnah pesseh" (ikuti saya nanti saya kasih uang), dan selanjutnya Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm rapikan bajunya, kemudian Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm jongkok di depan anak tersebut dan tangan Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm kemudian masuk ke dalam roknya lalu menurunkan celana pendeknya sampai paha, selanjutnya Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm menyingkap rok anak perempuan tersebut sampai perut dan Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm pegangi roknya tersebut menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kiri Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm meraba-raba alat kelamin anak perempuan tersebut dan menekan-nekatnya menggunakan 1 (satu) jari sebelah kiri sambil sesekali Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm meremas-remas pantat anak perempuan tersebut menggunakan tangan kiri, dan setelah itu terdengar bunyi bel masukan Madrasah sehingga anak tersebut berkata "aku mau masuk", lalu Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm berkata "yeh kalla, jhek kebele ke pa sapah" (Ya sana, jangan bilang ke siapa-siapa), selanjutnya anak perempuan tersebut pergi menuju ke kelas sedangkan Terdakwa langsung pulang meninggalkan Madrasah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas Anak Korban mengalami gangguan gangguan penyesuaian dengan reaksi cemas. sebagaimana hasil pemeriksaan **Visum et Repertum (VerR) Psychiatricum** Nomor : SK/116/KES.3/III/2023/Rumkit tanggal pemeriksaan 02 Februari 2023 yang dibuat oleh dr. LUCIA DEWI PUSPITA, Sp.KJ, CITA JUWITA A.R., SPsi.,MPsi, Psikolog, Imroatus Solichah, Amd.Kep. Tim Pemeriksa dari Poli Psikiatri RS Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso terhadap [REDACTED]

[REDACTED] dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan psikiatri terhadap terperiksa [REDACTED],

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan gangguan penyesuaian dengan reaksi cemas. Gangguan Penyesuaian adalah gangguan kejiwaan yang terjadi akibat stresor (sumber stress) yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari seorang dengan disertai perasaan mudah cemas, was-was, mimpi buruk, takut kejadian itu terulang lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 E UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah Terdakwa sendiri orangnya yaitu Terdakwa **Abdul Aziz Bin Moh Rohli Alm**;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti bahwa benar Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm telah melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap saksi Lubna Ghasani Azzalia pada hari selasa, 24 Januari 2023 sekira pukul 13.30 Wib di kamar mandi Madrasah yang beralamat di Jl. Anggrek No. 121 Kelurahan Kemayoran Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm tiba di Madrasah yang beralamat di Jl. Anggrek No. 121 Kel. Kemayoran Kab. Bangkalan (depan toko AA Kab. Bangkalan) untuk berjualan parfum menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam milik Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm, dan selanjutnya Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm memarkir sepeda motor miliknya di depan warung dekat Madrasah tersebut sementara Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm duduk-duduk di warung tersebut, dan kemudian sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm memanggil sekitar 3 orang anak untuk menanyakan rumahnya Pak Kiayi pemilik Madrasah tersebut dan memberinya uang sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) kepada 3 orang anak laki-laki tersebut, namun 3 orang anak laki-laki tersebut tidak mengetahui dimana rumahnya pak Kiayi dan setelah mengambil uang Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) dari Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm, kemudian 3 orang anak laki-laki tersebut langsung lari masuk ke Madrasah, dan tidak lama kemudian datang seorang anak perempuan yang Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm cabuli tersebut dengan menaiki sepeda sendirian, setelah anak perempuan tersebut memarkir sepedanya di garasi selanjutnya Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm menghampiri anak perempuan tersebut di depan pagar Madrasah dan berkata “Panggilin anak itu” sambil menunjuk ke arah madrasah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perempuan tersebut menolak, selanjutnya Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm berkata "lambinah pateppak"(bajunya betulin) sambil tangan Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm meraba baju bagian perutnya untuk merapikannya, selanjutnya Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm mengajak anak perempuan tersebut menuju ke kamar mandi di dalam Madrasah, dan setibanya di dalam kamar mandi Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm berkata pada anak tersebut "torok engkok deghik e berrinnah pesseh" (ikuti saya nanti saya kasih uang), dan selanjutnya Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm rapikan bajunya, kemudian Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm jongkok di depan anak tersebut dan tangan Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm kemudian masuk ke dalam roknya lalu menurunkan celana pendeknya sampai paha, selanjutnya Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm menyingkap rok anak perempuan tersebut sampai perut dan Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm pegangi roknya tersebut menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kiri Terdakwa meraba-raba alat kelamin anak perempuan tersebut dan menekan-nekatannya menggunakan 1 (satu) jari sebelah kiri sambil sesekali Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm meremas-remas pantat anak perempuan tersebut menggunakan tangan kiri, dan setelah itu terdengar bunyi bel masukan Madrasah sehingga anak tersebut berkata "aku mau masuk", lalu Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm berkata "yeh kalla, jhek kebele ke pa sapah" (Ya sana, jangan bilang ke siapa-siapa), selanjutnya anak perempuan tersebut pergi menuju ke kelas sedangkan Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm langsung pulang meninggalkan Madrasah. Awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm tiba di Madrasah yang beralamat di Jl. Anggrek No. 121 Kel. Kemayoran Kab. Bangkalan (depan toko AA Kab. Bangkalan) untuk berjualan parfum menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam milik Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm, dan selanjutnya Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm memarkir sepeda motor miliknya di depan warung dekat Madrasah tersebut sementara Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm duduk-duduk di warung tersebut, dan kemudian sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm memanggil sekitar 3 orang anak untuk menanyakan rumahnya Pak Kiayi pemilik Madrasah tersebut dan memberinya uang sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) kepada 3 orang anak laki-laki tersebut, namun 3 orang anak laki-laki tersebut tidak mengetahui dimana rumahnya pak Kiayi dan setelah mengambil uang Rp.3.000,- (tiga ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm, kemudian 3 orang anak laki-laki tersebut langsung lari masuk ke Madrasah, dan tidak lama kemudian datang seorang anak perempuan yang Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm cabuli tersebut dengan menaiki sepeda sendirian, setelah anak perempuan tersebut memarkir sepedanya di garasi selanjutnya Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm menghampiri anak perempuan tersebut di depan pagar Madrasah dan berkata "Panggilin anak itu" sambil menunjuk ke arah madrasah, anak perempuan tersebut menolak, selanjutnya Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm berkata "lambinah pateppak"(bajunya betulin) sambil tangan Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm meraba baju bagian perutnya untuk merapikannya, selanjutnya Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm mengajak anak perempuan tersebut menuju ke kamar mandi di dalam Madrasah, dan setibanya di dalam kamar mandi Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm berkata pada anak tersebut "torok engkok degifik e berrinnah pesseh" (ikuti saya nanti saya kasih uang), dan selanjutnya Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm rapikan bajunya, kemudian Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm jongkok di depan anak tersebut dan tangan Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm kemudian masuk ke dalam roknya lalu menurunkan celana pendeknya sampai paha, selanjutnya Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm menyingkap rok anak perempuan tersebut sampai perut dan Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm pegangi roknya tersebut menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kiri Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm meraba-raba alat kelamin anak perempuan tersebut dan menekan-nekaninya menggunakan 1 (satu) jari sebelah kiri sambil sesekali Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm meremas-remas pantat anak perempuan tersebut menggunakan tangan kiri, dan setelah itu terdengar bunyi bel masukan Madrasah sehingga anak tersebut berkata "aku mau masuk", lalu Terdakwa M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm berkata "yeh kalla, jhek kebele ke pa sapah" (Ya sana, jangan bilang ke siapa-siapa), selanjutnya anak perempuan tersebut pergi menuju ke kelas sedangkan Terdakwa langsung pulang meninggalkan Madrasah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas Anak Korban mengalami gangguan gangguan penyesuaian dengan reaksi cemas. sebagaimana hasil pemeriksaan **Visum et Repertum (VerR) Psychiatricum** Nomor : SK/116/KES.3/III/2023/Rumkit tanggal pemeriksaan 02 Februari 2023 yang dibuat oleh dr. LUCIA DEWI PUSPITA, Sp.KJ, CITA JUWITA A.R., SPsi.,MPsi, Psikolog, Imroatus Solichah, Amd.Kep. Tim Pemeriksa dari Poli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikiatri RS Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso terhadap [REDACTED]

[REDACTED] dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan psikiatri terhadap terperiksa [REDACTED], didapatkan gangguan penyesuaian dengan reaksi cemas. Gangguan Penyesuaian adalah gangguan kejiwaan yang terjadi akibat stresor (sumber stress) yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari seorang dengan disertai perasaan mudah cemas, was-was, mimpi buruk, takut kejadian itu terulang lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan diatas memang benar Terdakwa yang awalnya mengajak korban ke dalam kamar mandi dengan alasan ingin membentulkan bajunya korban namun Terdakwa bertujuan untuk melakukan pelecehan seksual terhadap korban yang kemudian sebelum melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa telah membujuk anak korban tersebut dengan cara memberi uang supaya menuruti kemauan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut ketika hendak melakukan perbuatannya dengan cara membujuk korban dengan cara memberikan uang supaya korban menuruti kemauan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 E UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda suprafit warna hitam striping warna orange Nopol L-2982-MO oleh karena digunakan untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka status barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju lengan panjang seragam madrasah warna putih;

- 1 (satu) potong rok panjang seragam madrasah warna hitam;
- 1 (satu) potong kerudung warna putih;
- 1 (satu) potong celana pendek warna putih motif kombinasi warna kuning dan warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos lengan penek warna abu-abu bertuliskan kubikrebel dibagian dada;
- 1 (satu) potong celana pendek warna krem yang terpotong pada bagian kiri;
- 1 (satu) buah helm warna putih merk VOG;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa membuat korban terganggu kejiwaannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 E UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M Ikhsan Nurulloh Bin Muniri Alm** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang seragam madrasah warna putih;
 - 1 (satu) potong rok panjang seragam madrasah warna hitam;
 - 1 (satu) potong kerudung warna putih;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna putih motif kombinasi warna kuning dan warna hitam;
 - 1 (satu) potong kaos lengan penek warna abu-abu bertuliskan kubikrebel dibagian dada;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna krem yang terpotong pada bagian kiri;
 - 1 (satu) buah helm warna putih merk VOG;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda suprafit warna hitam striping warna orange Nopol L-2982-MO

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jum'at, tanggal 7 Juli 2023, oleh kami, Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi, S.H., Satrio Budiono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soefyan Rusliyanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Hadir Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H.

Zainal Ahmad, S.H.

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Soefyan Rusliyanto, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)